



PUTUSAN
Nomor 155/Pid.B/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Totok Iryanto Alias Totok Bin Mariyono
2. Tempat lahir : Ngabang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/11 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pulau Bendu, Desa hilir tengah, Kecamatan ngabang, Kabupaten landak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 155/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TOTOK IRYANTO Alias TOTOK Bin MARIYONO** bersalah atas perbuatan **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana**, sebagaimana dakwaan alternative pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TOTOK IRYANTO Alias TOTOK Bin MARIYONO berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor bernopol KB 2916 L, merk YAMAHA RXS115, warna hitam, noka MH3-3HB005-SK129867, dan nosin 3HB-110324.
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama M. Marjinus dengan sepeda motor bernopol KB 2916 L, merk YAMAHA RXS115, warna hitam, noka MH3-3HB005-SK129867, dan nosin 3HB-110324.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk ALTO.**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI YUVENSIOUS RIKO SUSTIKO**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama :

Bahwa ia **Terdakwa TOTOK IRYANTO Alias TOTOK Bin MARIYONO** Pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekitar pukul 12.30. Wib, atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Parkiran depan kamar KOST HADI yang beralamat di Gang Steher, Dusun Hilir tengah, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan ***"Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,"*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang tinggal berseblahan kost dengan SAKSI YUVENSIOUS RIKO SUSTIKO di KOST HADI yang beralamat di Gang Steher, Dusun Hilir tengah, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, melihat kondisi kost yang sedang kosong dan mengetahui SAKSI YUVENSIOUS RIKO SUSTIKO sedang tidak berada di tempat, terdakwa menyampaikan niatnya kepada SAKSI WIDYA dengan berkata ***"ada motor nih di depan orangnya nda ada karna kerja ambil yok"*** kemudian saksi WIDYA menjawab ***"jangan itu motor orang nanti kita ditangkap"*** kemudian tanpa menghiraukan larangan SAKSI WIDYA terdakwa langsung mengambil sepeda motor sepeda motor merk Yamaha RXS115 dengan nomor plat KB. 2916 dan nomor mesin 3 HB-110324 milik SAKSI YUVENSIOUS RIKO SUSTIKO yang terparkir di depan kamar kost dengan mencoba menggunakan 1 (satu) buah kunci kamar kost (dalam daftar pencarian benda) setelah dicolokkan motor tersebut dapat dihidupkan dengan hanya menggunakan kunci kost tersebut selanjutnya terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan lokasi kejadian mengendarai sepeda motor tersebut.,
- Selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdra. HABIBIE (DPO) seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiha) SAKSI YUVENSIOUS RIKO SUSTIKO yang mengetahui sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor berada di **Sdra. HABIBIE (DPO)** langsung menebus gadai tersebut agar sepeda motornya dapat kembali ia gunakan kembali.

- Bahwa terdakwa mengambil **1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RXS115 dengan nomor plat KB. 2916 dan nomor mesin 3 HB-110324** tanpa seijin maupun perintah dari pemiliknya yakni **SAKSI YUVENSIOUS RIKO SUSTIKO**.
- **Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RXS115 dengan nomor plat KB. 2916 dan nomor mesin 3 HB-110324 milik saksi YUVENSIOUS RIKO SUSTIKO dengan menggunakan anak kunci palsu berupa 1 (satu) buah kunci kamar kost (dalam daftar pencarian benda)**
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi YUVENSIOUS RIKO SUSTIKO mengalami kerugian sebesar kurang lebih **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana**

ATAU

Kedua :

Bahwa ia **Terdakwa TOTOK IRYANTO Alias TOTOK Bin MARIYONO** Pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekitar pukul 12.30. Wib, atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di **Parkiran depan kamar KOST HADI yang beralamat di Gang Steher, Dusun Hilir tengah, Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak**, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang tinggal berseblahan kost dengan **SAKSI YUVENSIOUS RIKO SUSTIKO di KOST HADI yang beralamat di Gang Steher, Dusun Hilir tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak**, melihat kondisi kost yang sedang kosong dan mengetahui **SAKSI YUVENSIOUS RIKO SUSTIKO** sedang tidak berada di tempat, terdakwa menyampaikan niatnya kepada **SAKSI WIDYA** dengan berkata **“ada motor nih di depan orangnya nda**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada karna kerja ambil yok” kemudian saksi WIDYA menjawab “*jangan itu motor orang nanti kita ditangkap*” kemudian tanpa menghiraukan larangan SAKSI WIDYA terdakwa langsung mengambil sepeda motor sepeda motor merk Yamaha RXS115 dengan nomor plat KB. 2916 dan nomor mesin 3 HB-110324 milik SAKSI YUVENSIOUS RIKO SUSTIKO yang terparkir di depan kamar kost dengan mencoba menggunakan 1 (satu) buah kunci kamar kost (dalam daftar pencarian benda) setelah dicolokkan motor tersebut dapat dihidupkan dengan hanya menggunakan kunci kost tersebut selanjutnya terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan lokasi kejadian mengendarai sepeda motor tersebut.,

- Selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdra. HABIBIE (DPO) seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiha) SAKSI YUVENSIOUS RIKO SUSTIKO yang mengetahui sepeda motor berada di Sdra. HABIBIE (DPO) langsung menebus gadai tersebut agar sepeda motornya dapat kembali ia gunakan kembali.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RXS115 dengan nomor plat KB. 2916 dan nomor mesin 3 HB-110324 tanpa seijin maupun perintah dari pemiliknya yakni SAKSI YUVENSIOUS RIKO SUSTIKO.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RXS115 dengan nomor plat KB. 2916 dan nomor mesin 3 HB-110324 milik saksi YUVENSIOUS RIKO SUSTIKO dengan menggunakan anak kunci palsu berupa 1 (satu) buah kunci kamar kost (dalam daftar pencarian benda).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi YUVENSIOUS RIKO SUSTIKO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **TOTOK IRYANTO Alias TOTOK Bin MARIYONO** tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuvensious Riko Sustiko Alias Riko Anak Yustradianto Indit, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini, sehubungan dengan masalah kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor bernopol KB 2916 L, merk Yamaha RXS115 warna hitam Noka MH3-3HB005-SK 129867 Nosin 3HB-110324 dan pemiliknya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di Kost HADI, yang beralamat di Gang Steher, Dusun Hilir Tengah, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi simpan di lorong kamar kos di lantai bawah Kost HADI sejak sekitar pukul 20.00 WIB, pada malam sebelum kejadian kehilangan;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor telah hilang yaitu pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat Saksi sampai di kos pulang dari bekerja, Saksi tidak ada melihat sepeda motor Saksi yang mana saat pagi hari berangkat kerja sepeda motor tersebut memang ditinggalkan di kos;
- Bahwa Saksi berusaha mencari di sekitaran kos dan mencoba menanyakan kepada Terdakwa yang juga tinggal di kos tersebut, namun saat itu Terdakwa tidak ada di kos, sehingga Saksi merasa curiga dengan Terdakwa karena pada saat sepeda motor Saksi tidak ada, Terdakwa juga tidak ada, lalu Saksi memberitahukan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Bustami atau yang biasa dipanggil Bang Bus selaku penanggung jawab kos;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut karena pada saat sepeda motor diambil, Saksi sedang tidak berada di kos sedang pergi bekerja;
- Bahwa sepeda motor tersebut saat ini sudah ditemukan;
- Bahwa setelah berusaha mencari di sekitaran kos bersama dengan Bang Bus tapi tidak juga ditemukan, Saksi dan Bang Bus berinisiatif untuk bertemu dan menanyakan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. YOPA tentang keberadaan Terdakwa, setelah bertemu didapat informasi dari Sdr. YOPA bahwa Sdr. YOPA sebelumnya ada melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor RX King warna hitam namun tidak tahu ke arah mana, kemudian kami menemui teman Terdakwa yang lain yang bernama Sdr. HABIBI, dan ternyata sepeda motor saya ada dengan Sdr. HABIBI, dari keterangan Sdr. HABIBI, sepeda motor tersebut dibeli dari

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akhirnya Saksi pun menebus sepeda motor tersebut agar dapat Saksi ambil kembali;

- Bahwa benar sepeda motor beserta kunci sepeda motor milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit sepeda motor bernopol KB 2916 L, merk Yamaha RXS115 warna hitam Noka MH3-3HB005-SK 129867 Nosin 3HB-110324 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk ALTO);
- Bahwa kunci sepeda motor tersebut ada dengan Saksi;
- Bahwa pada saat malam hari sepeda motor milik Saksi tersebut dalam keadaan dikunci stang dan digembok, namun pada pagi harinya saat akan pergi bekerja, gembok sepeda motor saya buka, namun tetap dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa stopkontak sepeda motor tersebut memang dalam keadaan dol atau rusak, sehingga dapat dihidupkan dengan menggunakan kunci selain kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa di Kost HADI ada pagar tapi Terdakwa tidak merusak pagar atau bagian dari kos pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut?
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut?
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Widya Alias Onong Binti Martinus Jono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi masalah kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor bernopol KB 2916 L, merk Yamaha RXS115 warna hitam Noka MH3-3HB005-SK 129867 Nosin 3HB-110324 dan pemiliknya adalah Sdr. YUVENSIOUS RIKO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di Kost HADI, yang beralamat di Gang Steher, Dusun Hilir Tengah, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena sebelumnya Terdakwa ada mengajak Saksi untuk mengambil sepeda motor yang diparkir di lantai bawah Kost HADI, namun pada saat itu Saksi menolak dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan Terdakwa akan akibat yang akan ditanggung jika Terdakwa tetap melakukan hal tersebut;

- Bahwa setelah Saksi menolak ajakan Terdakwa dan memberikan nasehat, Terdakwa tetap tidak mau mendengar dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor dan langsung pergi meninggalkan Kost HADI dengan menggunakan sepeda motor tersebut, namun Saksi tidak tahu kemana Terdakwa pergi;
- Bahwa benar sepeda motor milik Sdr. YUVENSIOUS RIKO yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor bernopol KB 2916 L, merk Yamaha RXS115 warna hitam Noka MH3-3HB005-SK 129867 Nosin 3HB-110324);
- Bahwa hubungan antara Saksi dan Terdakwa adalah Saksi sebagai mantan istri dari Terdakwa;
- Bahwa yang tinggal di Kost HADI hanya Saksi dan Sdr. YUVENSIOUS RIKO, namun pada saat itu Terdakwa memang sedang menginap dalam 1 (satu) kamar dengan Saksi selama 2 (dua) malam;
- Bahwa Terdakwa datang ke Kost HADI menggunakan sepeda motor Honda Revo bersama dengan temannya yang bernama Sdr. DANUNG;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Bustami Arifin Alias Bang Bus Bin (Alm.) Hamdan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor bernopol KB 2916 L, merk Yamaha RXS115 warna hitam Noka MH3-3HB005-SK 129867 Nosin 3HB-110324 dan pemiliknya adalah Sdr. YUVENSIOUS RIKO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di Kost HADI, yang beralamat di Gang Steher, Dusun Hilir Tengah, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan Sdr. YUVENSIOUS RIKO di lorong kamar kos di lantai bawah Kost HADI;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut telah hilang yaitu pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB dari Sdr.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUVENSIOUS RIKO sendiri yang memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motornya tidak ada;

- Bahwa Saksi dan Sdr. YUVENSIOUS RIKO kemudian berusaha mencari di sekitaran kos dan mencoba menanyakan kepada Terdakwa yang juga tinggal di kos tersebut, namun saat itu Terdakwa tidak ada di kos, sehingga Saksi merasa curiga dengan Terdakwa karena pada saat sepeda motor Sdr. YUVENSIOUS RIKO tidak ada, Terdakwa juga tidak ada;
- Bahwa sepeda motor tersebut saat ini sudah ditemukan;
- Bahwa setelah berusaha mencari di sekitaran kos bersama dengan Sdr. YUVENSIOUS RIKO tapi tidak juga ditemukan, Saksi dan Sdr. YUVENSIOUS RIKO berinisiatif untuk bertemu dan menanyakan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. YOPA tentang keberadaan Terdakwa, setelah bertemu didapat informasi dari Sdr. YOPA bahwa Sdr. YOPA sebelumnya ada melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor RX King warna hitam namun tidak tahu ke arah mana, kemudian kami menemui teman Terdakwa yang lain yang bernama Sdr. HABIBI, dan ternyata sepeda motor Sdr. YUVENSIOUS RIKO ada dengan Sdr. HABIBI, dari keterangan Sdr. HABIBI, sepeda motor tersebut dibeli dari Terdakwa, akhirnya Sdr. YUVENSIOUS RIKO pun menebus sepeda motor tersebut agar dapat diambil kembali;
- Bahwa sepeda motor milik Sdr. YUVENSIOUS RIKO yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor bernopol KB 2916 L, merk Yamaha RXS115 warna hitam Noka MH3-3HB005-SK 129867 Nosin 3HB-110324);
- Bahwa sepeda motor miliknya tersebut dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa Kost HADI tersebut ada pagar dan Terdakwa tidak merusak pagar atau bagian dari kos pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Sdr. YUVENSIOUS RIKO sebelum mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Muhammad Wahyu Pratama Alias Wahyu Bin Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 di rumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun Pulau Bendu, RT 012, RW 005, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar laporan dari masyarakat tentang adanya kejadian kehilangan barang dan diduga pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor bernopol KB 2916 L, merk Yamaha RXS115 warna hitam Noka MH3-3HB005-SK 129867 Nosin 3HB-110324 dan pemiliknya adalah Sdr. YUVENSIOUS RIKO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di Kost HADI, yang beralamat di Gang Steher, Dusun Hilir Tengah, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, posisi sepeda motor tersebut sudah berada pada Sdr. YUVENSIOUS RIKO;
- Bahwa sepeda motor milik Sdr. YUVENSIOUS RIKO yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor bernopol KB 2916 L, merk Yamaha RXS115 warna hitam Noka MH3-3HB005-SK 129867 Nosin 3HB-110324);
- Bahwa pada saat kami interogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Sdr. YUVENSIOUS RIKO dengan menggunakan kunci kamar kosnya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Sdr. YUVENSIOUS RIKO sebelum mengambil sepeda motor tersebut?;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah saya telah ditangkap karena telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) Unit sepeda motor bernopol KB 2916 L, merk Yamaha RXS115 warna hitam Noka MH3-3HB005-SK 129867 Nosin 3HB-110324 milik Sdr. YUVENSIOUS RIKO SUSTIKO alias RIKO;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di Kost HADI yang beralamat di Gg.Steher Dusun Hilir Tengah Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengajak Sdr. WIDYA untuk mengambil sepeda motor tersebut, namun Sdr. WIDYA menolak, sehingga akhirnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa sepeda motor tersebut terparkir di Kost HADI;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mencoba memasukan kunci kamar kost milik Terdakwa ke sepeda motor tersebut dan pada saat memasukan kunci kamar kost milik Terdakwa tersebut, ternyata sepeda motor tersebut bisa dihidupkan, sehingga akhirnya Terdakwa pun langsung membawa sepeda motor tersebut keluar kost;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa pergi ke rumah teman yang bernama Sdr. YOPA untuk membayar hutang yang mana pada saat menemui Sdr YOPA Terdakwa menggunakan sepeda motor yang diambil sebelumnya, kemudian setelah dari bertemu Sdr YOPA, sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa langsung menuju kerumah teman yang bernama Sdr. HABIBI yang beralamat di Gang Pantu Ayo, Dusun Dengoan, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, dengan maksud untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. HABIBI dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik Sdr. YUVENSIOUS RIKO SUSTIKO alias RIKO yang telah diambil oleh Terdakw bernopol KB 2916 L, merk Yamaha RXS115 warna hitam Noka MH3-3HB005-SK 129867 Nosin 3HB-110324)
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Sdr. YUVENSIOUS RIKO SUSTIKO alias RIKO sebelum mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. HABIBI tahu bahwa sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain yang telah Terdakwa ambil tanpa izin sebelumnya;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Pulin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah adanya perdamaian antara Terdakwa dan Sdr. YUVENSIOUS RIKO;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada mengambil sepeda motor milik Sdr. YUVENSIOUS RIKO namun kejadian tersebut telah diselesaikan secara adat dan telah dilakukan perdamaian antara Terdakwa dan Sdr. YUVENSIOUS RIKO;
- Bahwa perdamaian antara Terdakwa dan Sdr. YUVENSIOUS RIKO dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saya sebagai saksi;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp1.215.000,00 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah) sebagai uang adat kepada Sdr. YUVENSIOUS RIKO berdasarkan surat perjanjian tanggal 30 Juni 2022 antara Terdakwa dan Sdr. YUVENSIOUS RIKO serta kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp1.215.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Misna Yanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah adanya perdamaian antara Terdakwa dan Sdr. YUVENSIOUS RIKO;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada mengambil sepeda motor milik Sdr. YUVENSIOUS RIKO namun kejadian tersebut telah diselesaikan secara adat dan telah dilakukan perdamaian antara Terdakwa dan Sdr. YUVENSIOUS RIKO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian antara Terdakwa dan Sdr. YUVENSIOUS RIKO dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi menyaksikan secara langsung perdamaian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp1.215.000,00 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah) sebagai uang adat kepada Sdr. YUVENSIOUS RIKO berdasarkan Saksi surat perjanjian tanggal 30 Juni 2022 antara Terdakwa dan Sdr. YUVENSIOUS RIKO serta kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp1.215.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor bernopol KB 2916 L, merk YAMAHA RXS115, warna hitam, noka MH3-3HB005-SK129867, dan nosin 3HB-110324.
- 1 (satu) lembar STNK atas nama M. Marjinus dengan sepeda motor bernopol KB 2916 L, merk YAMAHA RXS115, warna hitam, noka MH3-3HB005-SK129867, dan nosin 3HB-110324.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk ALTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di Kost HADI, yang beralamat di Gang Steher, Dusun Hilir Tengah, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor bernopol KB 2916 L, merk Yamaha RXS115 warna hitam Noka MH3-3HB005-SK 129867 Nosin 3HB-110324 dan pemiliknya adalah Saksi Yuvensius;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Yuvensius sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu memasukan kunci kamar kost milik Terdakwa ke sepeda motor tersebut dan pada saat memasukan kunci kamar kost milik Terdakwa tersebut, ternyata sepeda motor tersebut bisa dihidupkan, sehingga akhirnya Terdakwa pun langsung membawa sepeda motor tersebut keluar kost;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. HABIBI dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan Saksi YUVENSIOUS RIKO telah diselesaikan secara adat dan telah dilakukan perdamaian;
- Bahwa perdamaian antara Terdakwa dan Sdr. YUVENSIOUS RIKO dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- Bahwa hasil perdamaian berupa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.215.000,00 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah) sebagai uang adat kepada Saksi YUVENSIOUS RIKO berdasarkan Saksi surat perjanjian tanggal 30 Juni 2022 antara Terdakwa dan Sdr. YUVENSIOUS RIKO serta kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp1.215.000,00 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijkepersonen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Nba



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Totok Iryanto Alias Totok Bin Mariyono, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ke tempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, hal ini sesuai dengan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa *"perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahu"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda-benda bergerak dan benda benda berwujud dan benda tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di Kost HADI yang beralamat di Gg.Steher Dusun Hilir Tengah Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor bernopol KB 2916 L, merk Yamaha RXS115 warna hitam Noka MH3-3HB005-SK 129867 Nosin 3HB-110324 milik Sdr. YUVENSIOUS RIKO SUSTIKO alias RIKO yang terparkir di Kost HADI;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan memasukkan kunci kamar kost milik Terdakwa ke sepeda motor tersebut dan pada saat memasukkan kunci kamar kost milik Terdakwa tersebut, ternyata sepeda motor tersebut bisa dihidupkan, sehingga akhirnya Terdakwa pun langsung membawa sepeda motor tersebut keluar kost;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor bernopol KB 2916 L, merk Yamaha RXS115 warna hitam Noka MH3-3HB005-SK 129867 Nosin 3HB-110324 adalah bukan milik Terdakwa melainkan keseluruhannya milik Sdr. YUVENSIUS RIKO SUSTIKO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur seluruhnya dari barang kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan sebelum melakukan perbuatan mengambil pelaku sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor bernopol KB 2916 L, merk Yamaha RXS115 warna hitam Noka MH3-3HB005-SK 129867 Nosin 3HB-110324 milik Sdr. YUVENSIUS RIKO SUSTIKO tanpa seizin dari pemilik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa izin kepada Sdr. YUVENSIUS RIKO SUSTIKO alias RIKO mengambil sepeda motor tersebut kemudian menggadaikannya ke Sdr. Habibi untuk kemudian hasilnya digunakan kepentingan pribadi Terdakwa menunjukkan kehendak Terdakwa dari awal untuk mengambil keuntungan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hak orang lain atau telah bertentangan dengan hukum maka unsur dengan sengaja untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan memasukan kunci kamar kost milik Terdakwa ke sepeda motor tersebut dan pada saat memasukan kunci kamar kost milik Terdakwa tersebut, ternyata sepeda motor tersebut bisa dihidupkan, sehingga akhirnya Terdakwa pun langsung membawa sepeda motor tersebut keluar kost;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi stopkontak sepeda motor yang telah rusak tersebut menyebabkan penggunaan kunci-kunci lain yang bukan asli dari pabrikannya dapat menghidupkan sepeda motor tersebut, yaitu menggunakan anak kunci palsu milik Terdakwa sendiri untuk menghidupkan sepeda motor tersebut sehingga memudahkan Terdakwa memindahkan sepeda motor tersebut ke tempat lain sesuai kehendak Terdakwa untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor bernopol KB 2916 L, merk YAMAHA RXS115, warna hitam, noka MH3-3HB005-SK129867, dan nosin 3HB-110324.
- 1 (satu) lembar STNK atas nama M. Marjinus dengan sepeda motor bernopol KB 2916 L, merk YAMAHA RXS115, warna hitam, noka MH3-3HB005-SK129867, dan nosin 3HB-110324.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk ALTO.

yang merupakan barang milik Saksi Yuvensius Riko Sustiko maka dikembalikan kepada Saksi Yuvensius Riko Sustiko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban Yuvensius Riko Sustiko;
- Bahwa Terdakwa telah menjalankan Sanksi Adat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Totok Iryanto Alias Totok Bin Mariyono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor bernopol KB 2916 L, merk YAMAHA RXS115, warna hitam, noka MH3-3HB005-SK129867, dan nosin 3HB-110324.
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama M. Marjinus dengan sepeda motor bernopol KB 2916 L, merk YAMAHA RXS115, warna hitam, noka MH3-3HB005-SK129867, dan nosin 3HB-110324.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk ALTO.dikembalikan kepada Saksi Yuvensius Riko Sustiko;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, Nuraini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gillang Pamungkas, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Fitriasaki, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Andi Amin Syukur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gillang Pamungkas, S.H.

Nuraini, S.H.,M.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Fitriasaki, SH